



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmad Hidayat Bin Mahfud Misyono.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 21/23 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jetis Rt 09 Rw 04 Kec Curahdami Kab Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Roni Wijaya Bin Jamaludin.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jetis Rt 09 Rw 04 Kec Curahdami Kab Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 3 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rahmad Hidayat Bin Mahfud Misyono, Terdakwa 2 Roni Wijaya Bin Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap anak " sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa 1. Rahmad Hidayat Bin Mahfud Misyono, Terdakwa 2. Roni Wijaya Bin Jamaludin tersebut diatas dengan hukuman penjara masing- masing selama 5 (lima bulan) dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan dikurangi masa penahanan sementara dan tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO, terdakwa 2 RONI WIJAYA bin JAMALUDIN, Zaenur Ridho bin Sunardi (dalam berkas terpisah) dan Muhammad Rizkiyanto (dpo) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di jalan Desa Jetis Kec Curahdami tepatnya di sebelah utara kuburan Kabupaten Bondowoso .atau ,nada .suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, para terdakwa dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat yaitu Muhammad Fajar Tabroni (berdasarkan ijazah SD Nomer DN-05 Dd/06

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0311560 lahir tanggal 20 Mei 2004/ umur 13 tahun) Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 wib terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO berboncengan sepeda motor dengan Zaenur Ridho bin Sunardi menggunakan sepeda motor milik terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO, sedangkan terdakwa 2 RONI WIJAYA bin JAMALUDIN berboncengan sepeda motor dengan Muhammad Rizkiyanto menuju arah barat di jalan Desa Jetis Kec Curahdami Kab Bondowoso dengan tujuan pulang ke rumah. Sesampai di sebelah timur lapangan Desa Jetis tiba- tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO dan Zaenur Ridho bin Sunardi diserempet dari sebelah kiri oleh sepeda motor Jupiter warna biru yang dikendarai oleh korban hingga terjatuh terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO dan Zaenur Ridho bin Sunardi, lalu terdakwa 2 RONI WIJAYA bin JAMALUDIN dan Muhammad Rizkiyanto mengejar sepeda motor korban tersebut dan berhasil dihentikan di pinggir jalan tepatnya di Dsn Loji Desa Jetis Kec Curahdami Kab Bondowoso sebelah utara kuburan. Kemudian Muhammad Rizkiyanto turun dari sepeda motor langsung memukul korban mengenai bagian kepala sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong setelah itu terdakwa 2 RONI WIJAYA bin JAMALUDIN turun dari sepeda motor dan menendang lutut korban hingga akhirnya korban jatuh terduduk lalu korban jongkok dengan kedua tangan memegang kepalanya, lalu terdakwa 2 RONI WIJAYA bin JAMALUDIN memukul sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal ke bagian punggung. Tak lama kemudian terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO dan Zaenur Ridho bin Sunardi datang, terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO langsung ikut memukul korban yang pada saat itu korban jongkok dengan kedua tangan memegang kepala memukul sebanyak 2 kali dan Zaenur Ridho bin Sunardi juga memukul korban sebanyak 2 kali, lalu banyak warga yang meleraikan dan menolong korban.

-----Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomer VER/47/IV/2018/Rumkit tanggal 15 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr Ade Brilliant Basuki dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso pemeriksaan terhadap korban, Kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki- laki ini ditemukan pada kepala bagian belakang luka robek, dahi sebelah kiri luka lecet akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MJSYO.NCV terdakwa 2 RONI WIJAYA bin JAMALUDIN, Zaenur Ridho bin Sunardi (dalam berkas terpisah) dan Muhammad Rizkiyanto (dpo) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertempat di jalan desa Jetis Kec Curahdami tepatnya di sebelah utara kuburan Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Muhammad Fajar Tabroni (berdasarkan ijazah SD Nomer DN-05 Dd/06 0311560 lahir tanggal 20 Mei 2004/ umur 13 tahun) Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 wib terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO berboncengan sepeda motor dengan Zaenur Ridho bin Sunardi menggunakan sepeda motor milik terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO, sedangkan terdakwa 2 RONI WIJAYA bin JAMALUDIN berboncengan sepeda motor dengan Muhammad Rizkiyanto menuju arah barat di jalan Desa. Jetis, kec. Curahdami Kab Bondowoso dengan tujuan pulang ke rumah. Sesampai di sebelah timur lapangan Desa Jetis tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO dan Zaenur Ridho bin Sunardi diserempet dari sebelah kiri oleh sepeda motor Jupiter warna biru yang dikendarai oleh korban hingga terjatuh terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO dan Zaenur Ridho bin Sunardi, lalu terdakwa 2 RONI WIJAYA bin JAMALUDIN dan Muhammad Rizkiyanto mengejar sepeda motor "korban tersebut dan berhasil dihentikan di pinggir jalan tepatnya di Dsn Loji Desa Jetis Kec Curahdami Kab Bondowoso sebelah utara kuburan. Kemudian Muhammad Rizkiyanto turun dari sepeda motor langsung memukul korban mengenai bagian kepala sebanyak 3 kali menggunakan tangan kosong setelah itu terdakwa 2 RONI WIJAYA bin JAMALUDIN turun dari sepeda motor dan menendang lutut korban hingga akhirnya korban jatuh terduduk lalu korban jongkok dengan kedua tangan memegang kepalanya, lalu terdakwa 2 RONI WIJAYA bin JAMALUDIN memukul sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal ke bagian punggung. Tak lama kemudian terdakwa 1 RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO dan Zaenur Ridho bin Sunardi terdakwa 1 RAHMAD

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO langsung ikut memukul korban yang pada saat itu korban jongkok dengan kedua tangan memegang kepala memukul sebanyak 2 kali dan Zaenur Ridho bin Sunardi juga memukul korban sebanyak 2 kali, lalu banyak warga yang melerai dan menolong korban.

-----Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomer VER/47/IV/2018/Rumkit tanggal 15 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr Ade Brilliant Basuki dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso pemeriksaan terhadap korban, Kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada kepala bagian belakang luka robek, dahi sebelah kiri luka lecet akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. HARI

- Bahwa menurut cerita saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI yang melakukan penganiayaan adalah bejumlah sekira 2 (dua) orang dan tidak kenal, namun pada saat pemeriksaan baru diketahui bahwa yang melakukan penganiayaan adalah bejumlah 4 (empat) orang
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wib di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.
- Bahwa saksi berada dirumah dan tidak mengetahui secara langsung pada saat saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI dianiaya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI telah dianiaya setelah saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI tiba dirumah dengan diantar oleh JUMAI alias PAK DIDIN .
- Bahwa saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI tiba dirumah dalam keadaan hidung dan kepala berdarah .
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI setelah diadakan pemeriksaan di Polsek Curahdami.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI adalah ZAENUR RIDHO, RAHMAD HIDAYAT, RONI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA dan RIZKY (DPO) semuanya beralamat Desa Jetis Rt- Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.

- Bahwa saksi selaku orang tua dari saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI akhirnya melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Curahdami. Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2. KATRI als. PAK YEM

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wib di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui korban penganiayaan tersebut dan baru mengetahui setelah mengantar pulang korban kerumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pada saat saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI dianiaya oleh 4 (empat) pemuda tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui / kenal dari 4 (empat) pemuda tersebut yang bernama RAHMAD HIDAYAT alamat desa jetis Rt- Kec. Curahdami Kab. Bondowoso
- Bahwa saksi baru mengetahui ketiga teman RAHMAD HIDAYAT yang bernama oleh ZAENUR RIDHO, RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO) setelah diadakan pemeriksaan di polsek Curahdami.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat sedang duduk didepan rumahnya dan kemudian melihat seseorang (MUHAMMAD FAJAR TABRONI) dihentikan oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor, lalu dua orang tersebut (RONI WIJAYA dan RIZKY) memukul MUHAMMAD FAJAR TABRONI kemudian tak lama datang lagi 1 (satu) sepeda motor berboncengan (RAHMAD HIDAYAT dan ZAENUR RIDHO) yang ikut memukuli MUHAMMAD FAJAR TABRONI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui arah sasaran pukulan dari ZAENUR RIDHO, RAHMAD HIDAYAT, RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO) ke tubuh MUHAMMAD FAJAR TABRONI dikarenakan pada saat itu dalam keadaan malam dan tanpa penerangan listrik.
- Bahwa saksi hanya melihat dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter pada saat MUHAMMAD FAJAR TABRONI dipukuli secara berulang-ulang oleh ZAENUR RIDHO, RAHMAD HIDAYAT, RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi datang meleraikan bersama dengan MUHAMMAD IDRIS alias PAK DESI dan saksi mengamankan saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.
 - Bahwa setelah mengamankan saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI saksi bertemu dengan JUMAI alias PAK DIDIN yang selanjutnya mengantarkan saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI pulang kerumahnya.
 - Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi MUHAMMAD FAJAR mengalami luka pada bagian kepala dan hidung keluar darah.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3. MUHAMMAD IDRIS als. PAK DESI

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wib di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui korban penganiayaan tersebut dan baru mengetahui setelah pemeriksaan di Polsek Curahdami bahwa korban bernama MUHAMMAD FAJAR TABRONI.
- Bahwa dirinya mengetahui secara langsung pada saat saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI dianiaya oleh 4 (empat) orang pemuda.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut pada saat akan pulang kerumahnya dari acara selamatan.
- Bahwa setelah melihat kejadian penganiayaan tersebut saksi berusaha meleraikan dan berteriak minta tolong hingga akhirnya datanglah KATRI alias PAK YEM membantu meleraikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan para pelaku penganiayaan dan baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Curahdami bahwa yang melakukan penganiayaan adalah ZAENUR RIDHO, RAHMAD HIDAYAT, RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO).
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penganiayaan tersebut posisi saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI duduk jongkok dengan kedua tangan memegang kepala, sedang ZAENUR RIDHO, RAHMAD HIDAYAT, RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO) dalam posisi berdiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui arah sasaran pukulan dari ZAENUR RIDHO, RAHMAD HIDAYAT, RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO) ke tubuh saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI dikarenakan pada saat itu dalam keadaan malam dan tanpa penerangan listrik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter pada saat saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI dipukuli secara berulang-ulang oleh ZAENUR RIDHO, RAHMAD HIDAYAT, RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO)
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI diamankan oleh KATRI alias PAK YEM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI setelah kejadian penganiayaan tersebut karena langsung diamankan oleh KATRI alias PAK YEM
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi langsung pulang kerumahnya

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4. MUHAMMAD FAJAR TABRONI

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wib di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah 2 (dua) orang dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Curahdami baru mengetahui bahwa yang menganiaya dirinya adalah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan pelaku dan baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Curahdami bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah ZAENUR RIDHO, RAHMAD HIDAYAT, RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO) yang semuanya beralamat di Desa Jetis Rt- Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.
- Bahwa saksi dianiaya saat mengendarai sepeda motor lalu dihentikan oleh (2) orang pemuda yang langsung memukul dan menendang dirinya, setelah itu ada yang menanyakan kenapa melarikan diri sehabis menabrak yang lalu ikut memukul saksi
- Bahwa setelah dipukul dan ditendang saksi langsung jatuh dan dalam posisi jongkok menghadap arah barat dengan kedua tangan melindungi kepala, yang selanjutnya saksi merasakan pukulan di punggung dan kepala;
- Bahwa setelah dipukul, saksi dilerai oleh warga sekitar dan diamankan yang selanjutnya diantar pulang oleh salah satu warga tersebut
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada pelipis kiri, hidung mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang luka

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat dianiaya oleh Para Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. RAHMAD HIDAYAT bin MAHFUD MISYONO

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 setelah diperiksa di Polsek Curahdami.
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dilakukan Penangkapan tersebut terhadap dirinya, dikarenakan telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi MOHAMMAD FAJAR TABRONI.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui korban penganiayaan tersebut dan baru mengetahui setelah pemeriksaan di Polsek Curahdami bahwa korban bernama MUHAMMAD FAJAR TABRONI.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wib di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama-sama dengan ZAENUR RIDHO, RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO).
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI saat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan ZAENUR RIDHO sedangkan Terdakwa RONI WIJAYA berboncengan dengan RIZKY (DPO) diserempet hingga terjatuh oleh sebuah sepeda motor Jupiter yang ternyata belakangan diketahui dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.
- Bahwa setelah diserempet oleh saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI lalu dikejar oleh Terdakwa RONI WIJAYA yang berboncengan dengan RIZKY (DPO), setelah itu Terdakwa bersama ZAENUR RIDHO ikut mengejar, ternyata saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI berhasil dihentikan oleh Terdakwa RONI WIJAYA yang berboncengan dengan RIZKY (DPO), setelah itu Terdakwa bersama RAHMAD HIDAYAT mendatangi saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI yang pada saat itu dalam keadaan jongkok dengan kedua tangan memegang kepalanya, ZAENUR RIDHO lalu memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung, sedangkan Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali kebagian pelipis.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat Terdakwa RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO) melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI, dan saksi hanya mengetahui dari pengakuan Terdakwa RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO) di rumah RIZKY setelah penganiayaan tersebut
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut dileraikan oleh 2 (dua) orang yang salah satunya dikenal Terdakwa yaitu KATRI alias PAK YEM.
- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya RAHMAD HIDAYAT, RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO) yang menganiaya MUHAMMAD FAJAR TABRONI menggunakan tangan kosong
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI setelah dianiaya karena setelah itu langsung dileraikan dan pulang, selain itu pada saat itu keadaan gelap karena malam hari tanpa ada lampu penerangan

Terdakwa 2. RONI WIJAYA bin JAMALUDIN

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 setelah diperiksa di Polsek Curahdami.
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dilakukan Penangkapan tersebut terhadap dirinya, dikarenakan telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui korban penganiayaan tersebut dan baru mengetahui setelah pemeriksaan di Polsek Curahdami bahwa korban bernama MUHAMMAD FAJAR TABRONI.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wib di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama-sama dengan ZAENUR RIDHO, RAHMAD HIDAYAT dan RIZKY (DPO)
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI saat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan RIZKY (DPO) sedangkan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT berboncengan dengan ZAENUR RIDHO diserempet hingga terjatuh oleh sebuah sepeda motor Jupiter yang ternyata belakangan diketahui dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI
- Bahwa Terdakwa begitu mengetahui Terdakwa RAHMAD HIDAYAT yang berboncengan dengan ZAENUR RIDHO diserempet oleh sebuah sepeda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Jupiter yang ternyata belakangan diketahui dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI langsung mengejar dan berhasil dihentikan di jalan desa Jetis tepatnya di sebelah utara kuburan dsn Lojih Desa Jetis Rt-Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.

- Bahwa setelah berhasil dihentikan, lalu RIZKY (DPO) turun dari sepeda langsung memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI, selanjutnya Terdakwa menendang dan memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI dengan tangan kosong.
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI datang Terdakwa RAHMAD HIDAYAT dan ZAENUR RIDHO yang ikut memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa RAHMAD HIDAYAT, ZAENUR RIDHO dan RIZKY (DPO) melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut dileraikan oleh 2 (dua) orang yaitu KATRI alias PAK YEM dan MUHAMMAD IDRIS alias PAK DESI
- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya RAHMAD HIDAYAT, RONI WIJAYA dan RIZKY (DPO) yang menganiaya saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan MUHAMMAD FAJAR TABRONI setelah dianiaya karena setelah itu langsung dileraikan dan pulang, selain itu pada saat itu keadaan gelap karena malam hari tanpa ada lampu penerangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 setelah diperiksa di Polsek Curahdami dikarenakan telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui korban penganiayaan tersebut dan baru mengetahui setelah pemeriksaan di Polsek Curahdami bahwa korban bernama MUHAMMAD FAJAR TABRONI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wib di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan bersama-sama dengan ZAENUR RIDHO dan RIZKY (DPO)
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI saat Terdakwa RONI WIJAYA mengendarai sepeda motor berboncengan dengan RIZKY (DPO) sedangkan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT berboncengan dengan ZAENUR RIDHO diserempet hingga terjatuh oleh sebuah sepeda motor Jupiter yang ternyata belakangan diketahui dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI
- Bahwa Terdakwa RONI WIJAYA begitu mengetahui Terdakwa RAHMAD HIDAYAT yang berboncengan dengan ZAENUR RIDHO diserempet oleh sebuah sepeda motor Jupiter yang ternyata belakangan diketahui dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI langsung mengejar dan berhasil dihentikan di jalan desa Jetis tepatnya di sebelah utara kuburan dsn Lojih Desa Jetis Rt- Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.
- Bahwa setelah berhasil dihentikan, lalu RIZKY (DPO) turun dari sepeda langsung memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI, selanjutnya Terdakwa RONI WIJAYA menendang dan memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI dengan tangan kosong.
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa RONI WIJAYA memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI datang Terdakwa RAHMAD HIDAYAT dan ZAENUR RIDHO yang ikut memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut dileraikan oleh 2 (dua) orang yaitu KATRI alias PAK YEM dan MUHAMMAD IDRIS alias PAK DESI
- Bahwa Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya menganiaya saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Para Terdakwa dan korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa 1 Rahmad Hidayat Bin Mahfud Misyono dan Terdakwa 2 Roni Wijaya Bin Jamaludin sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 setelah diperiksa di Polsek Curahdami dikarenakan telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui korban penganiayaan tersebut dan baru mengetahui setelah pemeriksaan di Polsek Curahdami bahwa korban bernama MUHAMMAD FAJAR TABRONI.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wib di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan bersama-sama dengan ZAENUR RIDHO dan RIZKY (DPO).

Menimbang, bahwa sebelum kejadian penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI saat Terdakwa RONI WIJAYA mengendarai sepeda motor berboncengan dengan RIZKY (DPO) sedangkan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT berboncengan dengan ZAENUR RIDHO diserempet hingga terjatuh oleh sebuah sepeda motor Jupiter yang ternyata belakangan diketahui dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.

Menimbang, bahwa Terdakwa RONI WIJAYA begitu mengetahui Terdakwa RAHMAD HIDAYAT yang berboncengan dengan ZAENUR RIDHO diserempet oleh sebuah sepeda motor Jupiter yang ternyata belakangan diketahui dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI langsung mengejar dan berhasil dihentikan di jalan desa Jetis tepatnya di sebelah utara kuburan dsn Lojih Desa Jetis Rt- Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa setelah berhasil dihentikan, lalu RIZKY (DPO) turun dari sepeda langsung memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI, selanjutnya Terdakwa RONI WIJAYA menendang dan memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI dengan tangan kosong.

Menimbang, bahwa sesaat setelah Terdakwa RONI WIJAYA memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI datang Terdakwa RAHMAD HIDAYAT dan ZAENUR RIDHO yang ikut memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.

Menimbang, bahwa pada saat penganiayaan tersebut dileraikan oleh 2 (dua) orang yaitu KATRI alias PAK YEM dan MUHAMMAD IDRIS alias PAK DESI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya menganiaya saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI menggunakan tangan kosong.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum Nomer VER/47/IV/2018/Rumkit tanggal 15 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr Ade Brilliant Basuki dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso pemeriksaan terhadap korban, Kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada kepala bagian belakang luka robek, dahi sebelah kiri luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI bahwa luka yang dideritanya telah sembuh dan tidak diperlukan perawatan khusus di rumah sakit untuk mengobati lukanya dan lukanya tersebut tidak menghalangi kegiatannya sehari-hari sehingga luka yang diderita korban tidak termasuk kategori luka berat seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP sehingga luka yang demikian dikategorikan luka ringan dan dapat sembuh seperti sedia kala maka dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaann Primair tersebut, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan Primair dan telah terpenuhi, oleh karena Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur orang perseorangan dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair di atas menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair dan telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 setelah diperiksa di Polsek Curahdami dikarenakan telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui korban penganiayaan tersebut dan baru mengetahui setelah pemeriksaan di Polsek Curahdami bahwa korban bernama MUHAMMAD FAJAR TABRONI.

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 23.00 wib di Desa Jetis Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan bersama-sama dengan ZAENUR RIDHO dan RIZKY (DPO).

Menimbang, bahwa sebelum kejadian penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI saat Terdakwa RONI WIJAYA mengendarai sepeda motor berboncengan dengan RIZKY (DPO) sedangkan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT berboncengan dengan ZAENUR RIDHO diserempet hingga terjatuh oleh sebuah sepeda motor Jupiter yang ternyata belakangan diketahui dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.

Menimbang, bahwa Terdakwa RONI WIJAYA begitu mengetahui Terdakwa RAHMAD HIDAYAT yang berboncengan dengan ZAENUR RIDHO diserempet oleh sebuah sepeda motor Jupiter yang ternyata belakangan diketahui dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI langsung mengejar dan berhasil dihentikan di jalan desa Jetis tepatnya di sebelah utara kuburan dsn Lojih Desa Jetis Rt- Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil dihentikan, lalu RIZKY (DPO) turun dari sepeda langsung memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI, selanjutnya Terdakwa RONI WIJAYA menendang dan memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI dengan tangan kosong.

Menimbang, bahwa sesaat setelah Terdakwa RONI WIJAYA memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI datang Terdakwa RAHMAD HIDAYAT dan ZAENUR RIDHO yang ikut memukul saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI.

Menimbang, bahwa pada saat penganiayaan tersebut dileraikan oleh 2 (dua) orang yaitu KATRI alias PAK YEM dan MUHAMMAD IDRIS alias PAK DESI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya menganiaya saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI menggunakan tangan kosong.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMMAD FAJAR TABRONI mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum Nomer VER/47/IV/2018/Rumkit tanggal 15 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr Ade Brilliant Basuki dokter pada RS Bhayangkara Bondowoso pemeriksaan terhadap korban, Kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada kepala bagian belakang luka robek, dahi sebelah kiri luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rahmad Hidayat Bin Mahfud Misyono dan Terdakwa 2. Roni Wijaya Bin Jamaludin tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1. Rahmad Hidayat Bin Mahfud Misyono dan Terdakwa 2. Roni Wijaya Bin Jamaludin dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Rahmad Hidayat Bin Mahfud Misyono dan Terdakwa 2. Roni Wijaya Bin Jamaludin tersebut di atas terbukti secara sah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Bdw



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak";

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Rahmad Hidayat Bin Mahfud Misyono dan Terdakwa 2. Roni Wijaya Bin Jamaludin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H..MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Boko, S.H. M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.